



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abimanyu 3 No. 21 RT 006 / RW 001
Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar ditangkap pada tanggal 30 September 2021;

Terdakwa Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Brian Manuel Samusamu, SH.MH dan Hizkia Miguel Abelardo, SH, Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Brian Samusamu & Partners, yang beralamat di Perumahan Permata Jalan Pirus Nomor 40, RT.RW 001/007 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 185/SK.Pid/2021/PN.Cbi, tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembantuan penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KEDUA: Pasal 374 KUHP jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia;
 - 1 (satu) bundel slip pembayaran IPL (iuran pengelolaan lingkungan) Paguyuban Warga Cluster Virgina Kota Wisata;
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulanan Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
 - 1 (satu) bundel print out / mutasi rekening koran yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata;
 - 1 (satu) bundel aplikasi penarikan yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata yang ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permintaan penangguhan pembayaran yang ditujukan ke PT. Bima Bangun Sentana selaku pihak keamanan / security di Perum Kota Wisata Cluster Virginia yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO.

4. Membebani Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum perdata karena antara Terdakwa dengan pengurus paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata telah melakukan perjanjian Terdakwa harus membayar/mengembalikan uang milik Paguyuban Cluster Virginia yang sudah digunakan oleh Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya atas pertimbangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dan menyatakan tetap kepada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bank Syariah Mandiri (saat ini telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia) KCP Bogor Kota Wisata yang beralamat di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja sebagai admin Paguyuban Warga Cluster Virginia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan tugas dan tanggung jawab membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia.
- Bahwa Paguyuban Warga Cluster Virginia merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh warga yang bertempat tinggal di Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dimana salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga, baik dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia, selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan security sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah pertama-tama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip transfer dari bank untuk dibubuhi materai dan ditandatangani oleh saksi DIDIK TRI WAHYUDI (selaku ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (selaku bendahara paguyuban), selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip yang telah ditandatangani tersebut ke teller Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melakukan transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia nomor 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia sesuai dengan keperluan paguyuban, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO wajib melaporkannya kepada bendahara paguyuban.
- Bahwa waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang milik Paguyuban Warga Cluster Virginia untuk kepentingan pribadi mereka, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari paguyuban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang, kemudian terdakwa menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang, dengan perincian beberapa transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan Uang	Jumlah Penarikan Uang	Penggunaan Uang
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung
5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kepeluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	Iuran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga
37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
49.	11 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terdakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua
78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari
84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur
89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari
93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya operasional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari
113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR yang dilakukan bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 tersebut, Paguyuban Warga Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur mengalami kerugian sebesar **Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bank Syariah Mandiri (saat ini telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia) KCP Bogor Kota Wisata yang beralamat di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Paguyuban Warga Cluster Virginia merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh warga yang bertempat tinggal di Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dimana salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga, baik dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia, selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah pertama-tama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip transfer dari bank untuk dibubuhi materai dan ditandatangani oleh saksi DIDIK TRI WAHYUDI (selaku ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (selaku bendahara paguyuban), selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip yang telah ditandatangani tersebut ke teller Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melakukan transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia nomor

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia sesuai dengan keperluan paguyuban, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO wajib melaporkannya kepada bendahara paguyuban.

- Bahwa waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang milik Paguyuban Warga Cluster Virginia untuk kepentingan pribadi mereka, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari paguyuban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang, kemudian terdakwa menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang, dengan perincian beberapa transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Penggunaan Uang
	Penarikan Uang	Penarikan Uang	
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung
5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kepeluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	Iuran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga
37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
49.	11 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari
84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur
89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari
93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya operasional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa
104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari
113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR yang dilakukan bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 tersebut, Paguyuban Warga Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur mengalami kerugian sebesar **Rp. 749.033.200,- (tujuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR, pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bank Syariah Mandiri (saat ini telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia) KCP Bogor Kota Wisata yang beralamat di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja sebagai admin Paguyuban Warga Cluster Virginia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan tugas dan tanggung jawab membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia.
- Bahwa Paguyuban Warga Cluster Virginia merupakan perkumpulan yang

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



dibentuk oleh warga yang bertempat tinggal di Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dimana salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga, baik dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia, selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah pertama-tama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip transfer dari bank untuk dibubuhi materai dan ditandatangani oleh saksi DIDIK TRI WAHYUDI (selaku ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (selaku bendahara paguyuban), selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip yang telah ditandatangani tersebut ke teller Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melakukan transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia nomor 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia sesuai dengan keperluan paguyuban, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO wajib melaporkannya kepada bendahara paguyuban.
- Bahwa waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR



PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang milik Paguyuban Warga Cluster Virginia untuk kepentingan pribadi mereka, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari paguyuban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang, kemudian terdakwa membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang, dengan perincian beberapa transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Penggunaan Uang
	Penarikan Uang	Penarikan Uang	
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung
5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kepeluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	luran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga
37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
49.	11 September	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua
78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari
84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari
93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya operasional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa
104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari
113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR yang dengan sengaja membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 tersebut, Paguyuban Warga Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur mengalami kerugian sebesar **Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR, pada waktu-



waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bank Syariah Mandiri (saat ini telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia) KCP Bogor Kota Wisata yang beralamat di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Paguyuban Warga Cluster Virginia merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh warga yang bertempat tinggal di Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dimana salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga, baik dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia, selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah pertama-tama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip transfer dari bank untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai dan ditandatangani oleh saksi DIDIK TRI WAHYUDI (selaku ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (selaku bendahara paguyuban), selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip yang telah ditandatangani tersebut ke teller Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata di Jalan Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melakukan transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia nomor 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia sesuai dengan keperluan paguyuban, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO wajib melaporkannya kepada bendahara paguyuban.

- Bahwa waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang milik Paguyuban Warga Cluster Virginia untuk kepentingan pribadi mereka, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari paguyuban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang, kemudian terdakwa membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang, dengan perincian beberapa transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan Uang	Jumlah Penarikan Uang	Penggunaan Uang
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung
5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kepeluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	Iuran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga
37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
49.	11 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terdakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua
78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari
84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur
89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari
93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya opsional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa
104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDHA FIKRIE BIN CHAIRUL ANWAR yang dengan sengaja membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 tersebut, Paguyuban Warga Cluster Virginia Kota Wisata Cibubur mengalami kerugian sebesar **Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**, atau setidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENDY GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan Sdr. YUDHA FIKRIE dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan karena saksi adalah pengurus Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata RT.02 RW.32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Kota Wisata dengan tugas dan tanggung jawab melakukan supervisi terhadap bendahara paguyuban;
 - Bahwa salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran iuran tersebut dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp.21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja di Paguyuban Cluster Virginia sudah sekitar 3 tahun dan 8 bulan sebagai admin;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan tersebut, tugas dan tanggung jawab Sdri. Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa Sdri. Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal ketahuannya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa, ketika pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, DIDIK TRI WAHYUDI (Ketua Paguyuban Cluster Virgina) mengajak semua pengurus untuk berkumpul di kantor paguyuban (club house) untuk membahas mengenai adanya surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana (jasa security perumahan cluster virgina);
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya DIDIK TRI WAHYUDI, SITI AISAH dan DEBBY LAHENDA mendatangi rumah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk menanyakan perihal surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana;
- Bahwa setelah surat tersebut diperlihatkan kepada Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan mengakui surat tersebut telah dibuat oleh RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan Terdakwa dengan meniru tanda tangan pengurus karena RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin beberapa kali tidak membayarkan tagihan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa keamanan kepada PT. Bima Bangun Sentana sehingga terjadi tunggakan;

- Bahwa pada saat Pengurus menanyakan tentang surat tersebut RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO juga mengakui sudah beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Viriginia untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari pengakuan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, cara ia melakukan penggelapan tersebut bersama sama terdakwa, awalnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa selanjutnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa Terdakwa yang membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;
- Bahwa kemudian RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10:00 WIB, pengurus Paguyuban yang dihadiri oleh saksi, DIDIK TRI WAHYUDI, SITI AISAH dan DEBBY LAHENDA mengundang RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama melakukan penelitian rekening koran Paguyuban Cluster Virgina ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa kami pada saat itu baru mengetahui dan kami temukan bahwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa telah menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virgina sejak bulan April 2019

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus 2021 senilai Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada saat RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virginia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Paguyuban;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa yang saksi tahu ada membuat laporan, akan tetapi yang mengerjakan adalah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, karena semua pengurus sudah percaya kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, berjanji akan mencicil uang paguyuban yang telah mereka pakai dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, akan tetapi setelah dicek sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa atau pun saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, akan tetapi atas nama Almarhum orang tua Terdakwa;
- Bahwa Pengurus melaporkan perbuatan Terdakwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, ke Polisi karena mereka ada mencicil uang yang telah mereka pakai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa YUDHA FIKRIE bersama dengan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan karena saksi adalah pengurus Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata RT.02 RW.32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Kota Wisata, dengan tugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas uang masuk dan keluar uang Paguyuban;
- Bahwa salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran iuran tersebut dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp.21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja di Paguyuban Cluster Virginia sudah sekitar 3 tahun dan 8 bulan sebagai admin;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan tersebut, tugas dan tanggung jawab Sdri. Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa Sdri. Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal ketahuannya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa, ketika pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, DIDIK TRI WAHYUDI (Ketua Paguyuban Cluster Virgina) mengajak semua pengurus untuk berkumpul di kantor paguyuban (club house) untuk membahas mengenai adanya surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana (jasa security perumahan cluster virgina);
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya DIDIK TRI WAHYUDI, saksi (SITI AISAH) dan DEBBY LAHENDA mendatangi rumah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk menanyakan perihal surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana;
- Bahwa setelah surat tersebut diperlihatkan kepada Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan mengakui surat tersebut telah dibuat oleh RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa dengan meniru tanda tangan pengurus karena saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin beberapa kali tidak membayarkan tagihan jasa keamanan kepada PT. Bima Bangun Sentana sehingga terjadi tunggakan;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pengurus menanyakan tentang surat tersebut RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO juga mengakui sudah beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari pengakuan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, cara ia melakukan penggelapan tersebut bersama sama terdakwa, awalnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa selanjutnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi (SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI) selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa Terdakwa yang membantu RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi (SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI) (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;
- Bahwa kemudian RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengakui semua perbuatan mereka, pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pengurus Paguyuban yang dihadiri oleh saksi, DIDIK TRI WAHYUDI, saksi (SITI AISAH) dan DEBBY LAHENDA mengundang RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama melakukan penelitian rekening koran Paguyuban Cluster Virgina ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa benar kami pada saat itu baru mengetahui dan kami temukan bahwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa telah menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virgina sejak bulan April 2019

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus 2021 senilai Rp.749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada saat RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virginia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Paguyuban;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa yang saksi tahu ada membuat laporan, akan tetapi yang mengerjakan adalah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, karena semua pengurus sudah percaya kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- Bahwa Terdakwa dan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, berjanji akan mencicil uang paguyuban yang telah mereka pakai dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, akan tetapi setelah dicek sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa atau pun saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, akan tetapi atas nama Almarhum orang tua Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa dan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, sudah ada niat janji akan mencicil uang paguyuban yang mereka pakai, penyebab Pengurus melaporkan perbuatan Terdakwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, ke Polisi karena mereka ada mencicil uang yang telah mereka pakai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **DEBBY LAHENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa YUDHA FIKRIE bersama dengan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan karena saksi adalah pengurus Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata RT.02 RW.32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Kota Wisata, dengan tugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas uang masuk dan keluar uang Paguyuban;
- Bahwa salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;

- Bahwa pembayaran iuran tersebut dapat dilakukan secara transfer ke rekening bank milik Paguyuban Warga Cluster Virginia maupun secara tunai yang dititipkan kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa selanjutnya iuran bulanan warga yang sudah terkumpul tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan security sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kebersihan lingkungan sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kas kecil paguyuban, termasuk di dalamnya pembayaran tenaga admin sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja di Paguyuban Cluster Virginia sudah sekitar 3 tahun dan 8 bulan sebagai admin;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan tersebut, tugas dan tanggung jawab Sdri.Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa Sdri.Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal ketahuannya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa, ketika pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, DIDIK TRI WAHYUDI (Ketua Paguyuban Cluster Virgina) mengajak semua pengurus untuk berkumpul di kantor paguyuban (club house) untuk membahas mengenai adanya surat permintaan penanguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana (jasa security perumahan cluster virgina);
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya DIDIK TRI WAHYUDI, saksi SITI AISAH dan saksi (DEBBY LAHENDA) mendatangi rumah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk menanyakan perihal surat permintaan penanguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana;
- Bahwa setelah surat tersebut diperlihatkan kepada Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan mengakui surat tersebut telah dibuat oleh RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa dengan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru tanda tangan pengurus karena RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin beberapa kali tidak membayarkan tagihan jasa keamanan kepada PT. Bima Bangun Sentana sehingga terjadi tunggakan;

- Bahwa pada saat Pengurus menanyakan tentang surat tersebut saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO juga mengakui sudah beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari pengakuan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, cara ia melakukan penggelapan tersebut bersama sama terdakwa, awalnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa selanjutnya RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa Terdakwa yang membantu RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan i SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;
- Bahwa kemudian RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10:00 WIB, pengurus Paguyuban yang dihadiri oleh DENDY GUNAWAN, DIDIK TRI WAHYUDI SITI AISAH dan saksi (DEBBY LAHENDA) mengundang RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama melakukan penelitian rekening koran Paguyuban Cluster Virgina ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa kami pada saat itu baru mengetahui dan kami temukan bahwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa telah

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virgina sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 senilai Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada saat RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virginia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Paguyuban;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa yang saksi tahu bendahara ada membuat laporan, akan tetapi yang mengerjakan adalah RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, karena semua pengurus sudah percaya kepada RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
 - Bahwa Terdakwa dan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, berjanji akan mencicil uang paguyuban yang telah mereka pakai dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, akan tetapi setelah dicek sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa atau pun saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, akan tetapi atas nama Almarhum orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Pengurus melaporkan perbuatan Terdakwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, ke Polisi karena mereka ada mencicil uang yang telah mereka pakai tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. **Iwan Hendarso**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Benar saksi saat ini bekerja di Bank Syariah Indonesia;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Wisata sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa awal mulanya saksi dikonfirmasi oleh Ketua Paguyuban alm. Didik mengatakan ada yang mau disampaikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan pengurus Paguyuban dan laporan jika ada penggelapan;
 - Bahwa mereka saat itu meminta dokumen ke Bank;
 - Bahwa modusnya menurut mereka ada dana yang digelapkan oleh pegawai paguyuban dan disalah gunakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik rekening paguyuban;
 - Bahwa yang saksi tau ada 3 (tiga) pengurus yang berhak menandatangani, 2 (dua) diantara 3 (tiga) pengurus minimal 2 (dua) orang;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pencairan syaratnya harus ada buku, KTP dan tanda tangan pemilik rekening;
- Bahwa jika berganti kepengurusan maka mereka melaporkan dan ada penggantian specimen tanda tangan;
- Bahwa jika mereka mau mengambil uang jika dilakukan oleh pegawainya maka dibalik slip ada tanda tangan pengurus;
- Bahwa surat kuasa ada di balik slip;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **Mentari Fadila Igami**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO hanya dalam hubungan teller dan nasabah;
- Bahwa yang melakukan penarikan selalu Terdakwa, hal tersebut dilakukan secara rutin dengan transfer ke 3 (tiga) nomer rekening tujuan;
- Bahwa salah satu tujuan transfer ke PT. Bima Bangun Sentana;
- Bahwa penarikan tunai juga pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa adalah buku tabungan, surat kuasa yang ditandatangani pengurus, materai dan KTP Terdakwa;
- Bahwa untuk slip penarikan, nasabah datang dan diisi sendiri;
- Bahwa jika akan melakukan transfer dibuat surat kuasa tersendiri;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa datang ke bank;
- Bahwa Terdakwa datang ke teller seorang diri;
- Bahwa untuk penyetoran uang hampir nggak pernah, yang dilakukan Terdakwan adalah penarikan dan transfer;
- Bahwa dalam sebulan selalu ada transfer;
- Bahwa saksi didatangi oleh pengurus paguyuban yaitu Ibu Siti dan Ibu Debi dan Bapak Dendy sekitar bulan September 2021;
- Bahwa jumlah uang yang ada ditabungan Paguyuban ada sekitar kurang lebih Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, saksi baru sekali ketemu dengan Bu Siti Aisyah;
- Bahwa pembayaran dari 2019 teller yang lain;
- Bahwa syarat penarikan tidak perlu syarat yang lain, cukup surat kuasa dan buku tabungan;
- Bahwa jika syarat tidak lengkap maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Siti Aisyah pernah datang sekali ke Bank pada bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa melahirkan;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 6. **Iis Fadila**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Bima Bangun Sentosa;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang Jasa Keamanan Penyedia Satpam di Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar perusahaan saksi bekerja sama dengan Paguyuban Cluster Virginia sejak tahun 2018;
 - Bahwa Perusahaan saksi menyediakan Satpam untuk Cluster Virginia;
 - Bahwa kewajiban dari Paguyuban adalah membayarkan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tiap bulan;
 - Bahwa system pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan saksi melalui Bank Mandiri;
 - Bahwa untuk pihak Paguyuban menggunakan rekening BSI;
 - Bahwa pembayaran awalnya lancar, tetapi lama-lama tersendat, mulai tahun 2020;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat penagihan ke Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, namun pada saat itu tidak direspon;
 - Bahwa kemudian pihak Paguyuban menjanjikan bahwa tunggakan tersebut akan dibayar pada bulan November 2020;
 - Bahwa terakhir-terakhir malah mendapatkan surat penangguhan pembayaran dari Paguyuban pada bulan September 2021 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pengurus Paguyuban yang pada intinya akan dicicil;
 - Bahwa total tunggakan ada 12 (dua belas) bulan tetapi lompat-lompat;
 - Bahwa akhirnya saksi mencari nomor handphone Pak Didik dan melaporkan hal tersebut, namun Pak Didik justru kaget karena pembayaran dari warga rutin dilakukan;
 - Bahwa Pak Didik sangat marah dan besoknya kita meeting ternyata ada permasalahan di Paguyuban;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang biasanya mentransfer tiap bulan, saksi hanya konfirmasi ke bagian invoice kalau sudah ada pembayaran dari Paguyuban;
 - Bahwa total tunggakan ada sebanyak Rp.491.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah);

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya semua tunggakan pembayaran ke Perusahaan saksi tersebut telah terselesaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah bekerja sebagai admin Paguyuban Warga Cluster Virginia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan tugas dan tanggung jawab membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) setiap bulannya;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO telah menggunakan uang milik Paguyuban Warga Cluster Virginia untuk kepentingan pribadi mereka dengan cara pada mulanya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa kemudian terdakwa membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik saksi DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan saksi SITI AISAH alias AISAH BINTI H.

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang, dengan perincian beberapa transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan Uang	Jumlah Penarikan Uang	Penggunaan Uang
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung
5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kepeluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	Iuran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
49.	11 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua
78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur
89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari
93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya operasional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa
104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari
113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,-	(tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virgina adalah terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO karena terdesak oleh kebutuhan hidup, dimana pada saat menggunakan uang tersebut dilakukan tanpa sepengeahuan maupun seizin dari paguyuban.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. **Saksi Sulaeman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa merupakan sepupu keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah serumah dengan Yudha;
- Bahwa saksi ada beberapa kali ketemu dengan Yudha karena ada urusan keluarga;
- Bahwa pekerjaan keseharian Yudha saksi tidak begitu paham;
- Bahwa Yudha menikah dengan Rizki tapi saat itu saksi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dengar tentang calonnya Yudha;
- Bahwa setelah menikah baru saksi bertemu dengan Yudha dan isterinya;
- Bahwa tidak ada hal yang negative dalam keluarga;
- Bahwa saksi denger dari keluarga;
- Bahwa reaksi keluarga pada saat itu kaget;
- Bahwa mereka mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Rizki punya pekerjaan namun tidak tau pekerjaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

2. Saksi Kristian Hari Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Yudha sejak tahun 2003 karena main band;
- Bahwa saksi tidak pernah denger ada urusan pribadi;
- Bahwa pekerjaan Yudha sepengetahuan saksi adalah pengemudi Grab;
- Bahwa Yudha tinggal di Jatiasih tetapi sudah pindah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dating ke rumahnya;
- Bahwa pola hidup mereka biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui Yudha dan istrinya terlibat masalah saat ditangkap;
- Bahwa keluarga kaget karena kehidupannya biasa saja;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Yudha dan istrinya menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah ketemu lagi dengan Yudha dan istrinya;
- Bahwa terakhir ketemu saat saksi mengantarkan baju ke Polsek;
- Bahwa keluarga Yudha dan Rizki terdiri dari 8 (delapan) orang, yang terdiri dari Yudha, Rizki, anaknya, keponakannya 4 (empat) orang dan kakak iparnya;
- Bahwa anak-anak tersebut semua sekolah;
- Bahwa keponakan Rizki yang langsung ada yang Yatim ada yang Piatu, ada yang sekolah SD dan ada yang sekolah Perawat;
- Bahwa semua kebutuhannya ditanggung oleh Rizki;
- Bahwa kehidupan mereka baik-baik saja;
- Bahwa Rizki dan Yudha mempunyai anak umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa keadaan anak tersebut saat ini tinggal Bersama orang tua Yudha;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan anak Yudha ditanggung dengan cara patungan keluarga;
- Bahwa orang tua Yudha sama ditanggung pula oleh keluarga;
- Bahwa Yudha mempunyai adik dan orang tunya hanya ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia;
- 1 (satu) bundel slip pembayaran IPL (iuran pengelolaan lingkungan) Paguyuban Warga Cluster Virgina Kota Wisata;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulanan Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- 1 (satu) bundel print out / mutasi rekening koran yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata;
- 1 (satu) bundel aplikasi penarikan yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata yang ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;
- 1 (satu) lembar surat permintaan penangguhan pembayaran yang ditujukan ke PT. Bima Bangun Sentana selaku pihak keamanan / security di Perum Kota Wisata Cluster Virginia yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di Cluster Virginia Kota Wisata RT. 02 RW. 32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terdapat perkumpulan warga yang dinamakan Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata;
- Bahwa benar salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan luran Pengelolaan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;

- Bahwa benar saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang telah bekerja sekitar 3 tahun dan 8 bulan dan mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari saksi saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;
- Bahwa benar pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, DIDIK TRI WAHYUDI (Ketua Paguyuban Cluster Virgina) mengajak semua pengurus untuk berkumpul di kantor paguyuban (club house) untuk membahas mengenai adanya surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana (jasa security perumahan cluster virgina);
- Bahwa benar berdasarkan surat tersebut, selanjutnya DIDIK TRI WAHYUDI, saksi SITI AISAH dan saksi DEBBY LAHENDA mendatangi rumah saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk menanyakan perihal surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana;
- Bahwa benar setelah surat tersebut diperlihatkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan mengakui surat tersebut telah dibuat oleh saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa dengan meniru tanda tangan pengurus karena saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin beberapa kali tidak membayarkan tagihan jasa keamanan kepada PT. Bima Bangun Sentana sehingga terjadi tunggakan;
- Bahwa benar selain melakukan hal tersebut, saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa juga mengakui sudah

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata;
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa benar Terdakwa yang membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;
- Bahwa benar saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa telah menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virgina senilai Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan Uang	Jumlah Penarikan Uang	Penggunaan Uang
1.	15 April 2019	Rp. 10.750.000,-	Wisata ke daerah Puncak
2.	16 April 2019	Rp. 4.396.200,-	Kebutuhan sehari-hari
3.	02 Mei 2019	Rp. 7.500.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
4.	03 Mei 2019	Rp. 6.297.000,-	Wisata ke daerah Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	20 Mei 2019	Rp. 1.500.000,-	Keperluan pribadi saksi RIZKI
6.	21 Mei 2019	Rp. 10.650.000,-	Membeli pakaian
7.	26 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
8.	15 Oktober 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
9.	28 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
10.	15 November 2019	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
11.	25 November 2019	Rp. 1.000.000,-	Keperluan pribadi terdakwa
12.	12 Desember 2019	Rp. 3.500.000,-	Wisata ke daerah Puncak
13.	17 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
14.	19 Desember 2019	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
15.	23 Desember 2019	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
16.	03 Januari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
17.	07 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
18.	13 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan pengobatan keluarga
19.	07 Februari 2020	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
20.	07 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	Iuran bayar rumah keluarga
21.	17 Februari 2020	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
22.	24 Februari 2020	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
23.	26 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar sekolah anak
24.	02 Maret 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
25.	05 Maret 2020	Rp. 18.000.000,-	Modal usaha keluarga buka warung
26.	24 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
27.	27 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
28.	03 April 2020	Rp. 5.000.000,-	Bayar cicilan sepeda motor
29.	13 April 2020	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang terdakwa
30.	13 April 2020	Rp. 9.000.000,-	Biaya khitanan keponakan
31.	22 April 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
32.	04 Mei 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar kontrakan rumah
33.	15 Mei 2020	Rp. 14.150.000,-	Wisata ke Bandung
34.	20 Mei 2020	Rp. 3.450.000,-	Kebutuhan sehari-hari
35.	02 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar kontrakan dan sewa mobil
36.	12 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Modal usaha keluarga
37.	18 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
38.	01 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
39.	13 Juli 2020	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari & sewa mobil
40.	17 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Bayar sekolah anak
41.	24 Juli 2020	Rp. 35.000.000,-	Wisata ke Bandung dan sewa mobil
42.	03 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
43.	05 Agustus 2020	Rp. 6.100.000,-	Kebutuhan sehari-hari
44.	05 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Membeli handphone
45.	06 Agustus 2020	Rp. 10.000.000,-	Keperluan terdakwa
46.	10 Agustus 2020	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
47.	18 Agustus 2020	Rp. 35.000.000,-	Menabung rekening saksi RIZKI
48.	08 September	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		
49.	11 September 2020	Rp. 10.000.000,-	Bayar utang terdakwa
50.	16 September 2020	Rp. 15.000.000,-	Wisata ke Bandung
51.	01 Oktober 2020	Rp. 10.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
52.	09 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan pulang kampung
53.	13 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Sewa mobil
54.	02 November 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
55.	09 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Keperluan sekolah anak
56.	16 November 2020	Rp. 4.000.000,-	Wisata ke daerah Puncak
57.	02 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
58.	04 Desember 2020	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
59.	08 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Biaya nikah
60.	16 Desember 2020	Rp. 5.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
61.	30 Desember 2020	Rp. 4.840.000,-	Wisata ke daerah Puncak
62.	04 Januari 2021	Rp. 4.500.000,-	Bayar kontrakan rumah
63.	12 Januari 2021	Rp. 6.000.000,-	Perbaikan makam kakak
64.	18 Januari 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
65.	22 Januari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
66.	27 Januari 2021	Rp. 5.000.000,-	Pulang kampung keluarga
67.	29 Januari 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah keponakan
68.	03 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
69.	05 Februari 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan terdakwa
70.	10 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Ulang tahun terakwa
71.	16 Februari 2021	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
72.	17 Februari 2021	Rp. 2.500.000,-	Cicilan pembelian handphone
73.	19 Februari 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan orang tua
74.	24 Februari 2021	Rp. 6.000.000,-	Wisata ke daerah Sukabumi
75.	01 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Kontrakan dan cicilan sepeda motor
76.	03 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
77.	05 Maret 2021	Rp. 4.000.000,-	Keperluan orang tua
78.	10 Maret 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
79.	17 Maret 2021	Rp. 7.000.000,-	Bayar utang keluarga
80.	23 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Belanja keperluan lahiran
81.	26 Maret 2021	Rp. 2.500.000,-	Pengobatan paru-paru basah
82.	26 Maret 2021	Rp. 5.000.000,-	Bantu kakak
83.	31 Maret 2021	Rp. 1.200.000,-	Kebutuhan sehari-hari
84.	01 April 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya pindahan kontrakan
85.	06 April 2021	Rp. 3.000.000,-	Keperluan orang tua
86.	06 April 2021	Rp. 4.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
87.	12 April 2021	Rp. 18.000.000,-	Keperluan terdakwa
88.	16 April 2021	Rp. 7.000.000,-	Pembelian kasur
89.	23 April 2021	Rp. 3.500.000,-	Kebutuhan sehari-hari
90.	30 April 2021	Rp. 13.000.000,-	Keperluan terdakwa
91.	04 Mei 2021	Rp. 35.000.000,-	Keperluan lahiran
92.	04 Mei 2021	Rp. 11.800.000,-	Kebutuhan sehari-hari

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



93.	06 Mei 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
94.	27 Mei 2021	Rp. 5.000.000,-	Biaya operasional cuti melahirkan
95.	31 Mei 2021	Rp. 6.000.000,-	Biaya operasional
96.	04 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
97.	11 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
98.	16 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
99.	17 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
100.	18 Juni 2021	Rp. 3.000.000,-	Kontrakan & kebutuhan sehari-hari
101.	24 Juni 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
102.	25 Juni 2021	Rp. 2.000.000,-	Biaya sekolah anak
103.	28 Juni 2021	Rp. 5.000.000,-	Keperluan terdakwa
104.	01 Juli 2021	Rp. 4.000.000,-	Kontrakan & cicilan sepeda motor
105.	05 Juli 2021	Rp. 5.000.000,-	Merayakan ulang tahun orang tua
106.	12 Juli 2021	Rp. 10.900.000,-	Sewa mobil dan wisata
107.	12 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Biaya sekolah anak
108.	14 Juli 2021	Rp. 3.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
109.	23 Juli 2021	Rp. 10.000.000,-	Biaya operasional
110.	30 Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
111.	02 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Bayar kontrakan
112.	16 Agustus 2021	Rp. 10.500.000,-	Sewa mobil & kebutuhan sehari-hari
113.	19 Agustus 2021	Rp. 8.000.000,-	Wisata ke daerah Bandung
114.	25 Agustus 2021	Rp. 12.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
115.	27 Agustus 2021	Rp. 6.000.000,-	Kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 749.033.200,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	

- Bahwa benar saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa telah menggunakan uang milik Paguyuban Cluster Virginia tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidairetas : Pertama PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, SUBSIDAIR : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, SUBSIDAIR : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidairetas maka Majelis memilih Dakwaan yang relavan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memilih Dakwaan Kedua. Oleh karena Dakwaan Kedua disusun secara Subsidairetas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki Dengan melawan hak Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
6. *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;*
7. *Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiaapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur Memiliki Dengan melawan hak Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur memiliki sesuatu barang itu dilakukan dengan “melawan hak”, sehingga dengan demikian, unsur “melawan hak” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur “Dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa uang sejumlah Rp.749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “memiliki” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa di Cluster Virginia Kota Wisata RT. 02 RW. 32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan warga yang dinamakan Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata;

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;

Menimbang, bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang telah bekerja sekitar 3 tahun dan 8 bulan dan mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, DIDIK TRI WAHYUDI (Ketua Paguyuban Cluster Virgina) mengajak semua pengurus untuk berkumpul di kantor paguyuban (club house) untuk membahas mengenai adanya surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana (jasa security perumahan cluster virgina);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya DIDIK TRI WAHYUDI, saksi SITI AISAH dan saksi DEBBY LAHENDA mendatangi rumah saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk menanyakan perihal surat permintaan penangguhan pembayaran tunggakan ke PT. Bima Bangun Sentana;

Menimbang, bahwa setelah surat tersebut diperlihatkan kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan mengakui surat tersebut telah dibuat oleh saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa dengan meniru tanda tangan pengurus karena saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin beberapa kali tidak membayarkan tagihan jasa keamanan kepada PT. Bima Bangun Sentana sehingga terjadi tunggakan;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain melakukan hal tersebut, saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa juga mengakui sudah beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata. Selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO tanpa seijin pemiliknya yaitu Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata telah menggunakan uang tunai sebesar uang sejumlah Rp.749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki dengan melawan hak” ini telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti uang sebesar uang sejumlah Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut adalah milik Paguyuban Cluster Viriginia Kota Wisata dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain* ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti uang sebesar Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Rp 71.399.375,00 (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ada dalam tangan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO (istri Terdakwa) karena saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang telah bekerja sekitar 3 tahun dan 8 bulan dan mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa di Cluster Virginia Kota Wisata RT. 02 RW. 32, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terdapat perkumpulan warga yang dinamakan Paguyuban warga Cluster Virginia Kota Wisata;

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan dari Paguyuban Warga Cluster Virginia tersebut adalah melakukan penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dari warga setempat yang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan tergantung dari luas kavling yang dimiliki masing-masing warga;

Menimbang, bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang telah bekerja sekitar 3 tahun dan 8 bulan dan mendapat kan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Rizky Catur Pratiwi Binti Hardjioto membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia untuk kepentingan pribadinya senilai Rp.749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan terdakwa tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 dimana saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO yang merupaka istri Terdakwa yang bekerja sebagai selaku admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang tugasnya membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia seharusnya menyadari dan menginsafi bahwa uang seharusnya dibayarkan untuk keperluan operasional Cluster Virginia sebesar Rp.749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



puluh tiga ribu dua ratus rupiah) namun justru oleh saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi sebagaimana rincian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Ad. 7. “Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menerangkan bahwa orang yang dapat dipersalahkan karena membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja merupakan elemen yang harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dan orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dan orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang *itu* salah berbuat membujuk melakukan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan, turut melakukan (*medeplegen*) dalam pasal 55;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;

Bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin dan si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO sebagai admin Paguyuban Warga Cluster Virginia yang tugasnya membantu bendahara untuk membuat tagihan biaya operasional Paguyuban Warga Cluster Virginia, melakukan transfer tagihan security, kebersihan lingkungan dan kas kecil Paguyuban Warga Cluster Virginia, serta membuat laporan keuangan Paguyuban Warga Cluster Virginia seharusnya menyadari dan menginsafi bahwa uang seharusnya dibayarkan untuk keperluan operasional Cluster Virginia sebesar Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) namun justru oleh saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi sebagaimana rincian tersebut di atas. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2021 dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata. Selanjutnya saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama terdakwa membawa slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut ke kantor (club house) Paguyuban Cluster Virginia RT 02/ RW 32 Kota Wisata Desa Ciangsang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO menulis pada slip penarikan tunai dengan jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membantu saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dengan menirukan tanda tangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) pada slip penarikan tunai dan form surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Kota Wisata untuk memberikan slip penarikan dan form surat kuasa tersebut kepada teller bank untuk dilakukan pencairan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO tanpa seijin pemiliknya yaitu Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata telah menggunakan uang tunai sebesar uang sejumlah Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, inisiatif untuk mengambil dan menggunakan uang Paguyuban Cluster Virginia datang dari saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO yang menjabat sebagai admin dari Paguyuban tersebut, yang dilakukan dengan bantuan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa uang yang berada ditangan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO bukanlah milik saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua primair telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua primair;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum perdata karena antara Terdakwa dengan pengurus paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata telah melakukan perjanjian Terdakwa harus membayar/mengembalikan uang milik Paguyuban Cluster Virginia yang sudah digunakan oleh Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya atas pertimbangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dan menyatakan tetap kepada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum perdata. Maka dari itu perlu dikaji mengenai batasan yang membedakan antara tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) dengan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Sedangkan wanprestasi terjadi apabila ada kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur berupa debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah terbukti kebenarannya, perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) tersebut sudah timbul pada saat saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO mengambil beberapa slip penarikan tunai dan form surat kuasa dari Bank lalu menulis pada slip penarikan tunai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal uang tertentu dan pada form surat kuasa yang seolah-olah menerangkan SITI AISAH alias AISAH selaku bendahara paguyuban memberikan kuasa kepada saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO untuk melakukan penarikan uang dan Terdakwa ikut menirukan tandatangan milik DIDIK TRI WAHYUDI (ketua paguyuban) dan SITI AISAH alias AISAH BINTI H. MAHDI (bendahara paguyuban) lalu ke Bank untuk mencairkan uang, dimana uang yang berhasil diambil dan dipergunakan secara pribadi oleh saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan Terdakwa sejumlah Rp749.033.200,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Setelah perbuatan Terdakwa dan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO terbongkar, barulah Terdakwa dan saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO berjanji akan mengembalikan dengan cara mencicil dengan jaminan sertifikat, akan tetapi menurut keterangan saksi DENDY GUNAWAN, saksi DEBBY LAHENDA dan saksi SITI AISAH setelah dicek sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa atau pun saksi RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, akan tetapi atas nama Almarhum orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkara ini tidaklah masuk ke ranah hukum perdata karena dari awal sudah ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan perjanjian mengembalikan uang dilakukan setelah seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terbongkar sehingga oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia;
- 1 (satu) bundel slip pembayaran IPL (iuran pengelolaan lingkungan) Paguyuban Warga Cluster Virginia Kota Wisata;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulanan Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
- 1 (satu) bundel print out / mutasi rekening koran yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata;
- 1 (satu) bundel aplikasi penarikan yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata yang ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;
- 1 (satu) lembar surat permintaan penangguhan pembayaran yang ditujukan ke PT. Bima Bangun Sentana selaku pihak keamanan / security di Perum Kota Wisata Cluster Virginia yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudha Fikrie Bin Chairul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia;
 - 1 (satu) bundel slip pembayaran IPL (iuran pengelolaan lingkungan) Paguyuban Warga Cluster Virgina Kota Wisata;
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulanan Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;
 - 1 (satu) bundel print out / mutasi rekening koran yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata;

- 1 (satu) bundel aplikasi penarikan yang dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bogor Kota Wisata dengan nomor rekening 7201802018 atas nama Paguyuban Cluster Virginia Kota Wisata yang ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;
- 1 (satu) lembar surat permintaan penangguhan pembayaran yang ditujukan ke PT. Bima Bangun Sentana selaku pihak keamanan / security di Perum Kota Wisata Cluster Virginia yang dibuat oleh Sdri. RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO dan ditandatangani oleh Sdr. YUDHA FIKRI BIN CHAIRUL ANWAR;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RIZKI CATUR PRATIWI BINTI HARDJITO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Ika Dhanawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63